



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jl. Merdeka Barat, Kl. Kemiri, Kec.

Mojosongo, Kab. Boyolali 57321 0276321105

dpmpstp.boyolali.go.id

Pemerintah Kab. Boyolali / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Blanko Permohonan;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy Ijazah;
4. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP yang masih berlaku
6. Surat keterangan kerja dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (SK penempatan bagi PNS);
7. Rekomendasi dari organisasi profesi Kab. Boyolali;
8. Pas Foto berwarna 4x6 2(dua) lembar (memakai baju profesi);
9. Jadwal praktik (maksimal 2 tempat);
10. Surat pernyataan tidak keberatan dari atasan;
11. Fotocopy SIPP sebelumnya apabila pengajuan SIPP berikutnya;
12. Fotocopy NIB/ Sertifikat Standar Usaha (bagi yang akan bekerja di faskes baru);
13. Dokumen Surat Keterangan/ Pertimbangan dari Dinkes Kabupaten tentang persetujuan pendirian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jl. Merdeka Barat, Kl. Kemiri, Kec.

Mojosongo, Kab. Boyolali 57321 0276321105

dpmptsp.boyolali.go.id

Pemerintah Kab. Boyolali / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

1. Pemohon ~~melakukan~~ **Satu Pintu** pengisian permohonan yang sudah disediakan dan bisa diunduh di website www.dpmptsp.boyolali.go.id ;
2. Pemohon melengkapi berkas persyaratan yang dipersyaratkan, selanjutnya didaftarkan di loket Rekomendasi DPMPTSP;
3. Admin DPMPTSP mengirimkan scan persyaratan ke Dinas terkait melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIPP);
4. Dinas teknis melakukan verifikasi terhadap permohonan yang sudah diterima;
5. Apabila permohonan telah terverifikasi, selanjutnya Dinas teknis mengeluarkan Rekomendasi;
6. Dinas teknis mengirim rekomendasi ke DPMPTSP melalui aplikasi SIPP;
7. Setelah rekomendasi diterima, admin mendaftarkan berkas dan rekomendasi ke FO pendaftaran;
8. Pendaftaran dikirim ke BO untuk di proses lebih lanjut;
9. Selesai proses izin terbit SK yang di beritahukan ke pemohon melalui SMS dan WA Gateway untuk dapat diambil pada loket pengambilan atau diunduh pada link yang sudah dikirimkan.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jl. Merdeka Barat, Kl. Kemiri, Kec.

Mojosongo, Kab. Boyolali 57321 0276321105

dpmptsp.boyolali.go.id

Pemerintah Kab. Boyolali / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

12 Hari kerja Satu Pintu

1. Pemohon mengisi Blangko permohonan yang sudah disediakan dan bisa diunduh di website

www.dpmptsp.boyolali.go.id ;

2. Pemohon melengkapi berkas persyaratan yang dipersyaratkan, selanjutnya didaftarkan di loket Rekomendasi DPMPTSP;

3. Admin DPMPTSP mengirimkan scan persyaratan ke Dinas terkait melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIPP);

4. Dinas teknis melakukan verifikasi terhadap permohonan yang sudah diterima;

5. Apabila permohonan telah terverifikasi, selanjutnya Dinas teknis mengeluarkan Rekomendasi;

6. Dinas teknis mengirim rekomendasi ke DPMPTSP melalui aplikasi SIPP;

7. Setelah rekomendasi diterima, admin mendaftarkan berkas dan rekomendasi ke FO pendaftaran;

8. Pendaftaran dikirim ke BO untuk di proses lebih lanjut;

9. Selesai proses izin terbit SK yang di beritahukan ke pemohon melalui SMS dan WA Gateway untuk dapat diambil pada loket pengambilan atau diunduh pada link yang sudah dikirimkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jl. Merdeka Barat, Kl. Kemiri, Kec.

Mojosongo, Kab. Boyolali 57321 0276321105

dpmptsp.boyolali.go.id

Pemerintah Kab. Boyolali / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

·Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan solusi oleh petugas penerima pengaduan.

·Pengaduan dapat melalui:

1. Kotak saran;
2. Website: www.dpmptsp.boyolali.go.id;
3. Telepon : (0276) 321105;
4. Email : dpmptsp@boyolali.go.id;
5. Instagram : dpmptsp_boyolali;
6. Twitter : @dpmptspboyolali;
7. Facebook : DPMPTSP Kab Boyolali;
8. E-Lapor/ SP4N.